

ADDENDUM
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DALAM LAYANAN DI CANDI JOGLO SEMAR
DESA KRANGGANHARJO KECAMATAN TOROH

Nomor : 019.5/242

Pada hari ini **Selasa** tanggal **enam belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Achmad Basuki Mulyono, S.Sos., M.M., selaku **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN**, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Muhadi, selaku **PEMILIK/OWNER YAYASAN CANDI JOGLO SEMAR DESA KRANGGANHARJO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN CANDI JOGLO SEMAR DESA KRANGGANHARJO**, berkedudukan di RT. 08 RW.05 Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Pelayanan di Candi Joglo Semar Desa Krangganharjo Nomor : 471.1/294/2020 tanggal 13 Pebruari 2020 dan berlaku mulai 13 Pebruari 2020 sampai dengan 12 Pebruari 2021 sehingga secara hukum perjanjian kerja sama ini telah berakhir;
2. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2021, **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA tidak berkeberatan** atau memberikan persetujuan dengan jangka waktu satu tahun ke depan;
3. Bahwa berdasarkan nomor 2 diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan *addendum* perpanjangan perjanjian kerja sama ini untuk satu tahun ke depan dan merubah klausul pada pasal 6 perjanjian kerja sama ini.

Perubahan klausul Pasal 6 :

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini **berlaku selama 1 (satu) tahun** dimulai pada **16 Februari 2021** sampai dengan **15 Februari 2022** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Addendum ini berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dilampirkan pada dokumen perjanjian kerja samanya.

PIHAK KESATU



ACHMAD BASUKI MULYONO, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA



MUHADI